



**P U T U S A N**

**Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 DOMITIANUS ADI SULISTIO, bertempat tinggal di Komplek Puri Gading, Cluster Villa Bekasi Blok H 16/3, RT 001/018, Jati Melati-Pondok Melati-Bekasi;
- 2 BASUDIN AZWAR, bertempat tinggal di Jalan Musi I Blok F Nomor 568, Jakamulya, Bekasi Selatan;
- 3 SITRAKANIA TYAS KUMALA, bertempat tinggal di Jalan Mentas Selatan 2, RT 008/04, Nomor 46, Jakarta Selatan;
- 4 LIZA CINTHYA, bertempat tinggal di Jalan Rinjani Kav. 89, RT.002 RW.001, Perumahan Pondok Gede Molek, Pondok Gede, Jakarta 17411;
- 5 SUHARTAWAN, bertempat tinggal di Jalan Kalapa Nunggal, Kampung Manglad, RT 010/004, Sukabumi, Jawa Barat;

Kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ADAM J SEMBIRING, SH., dkk., para Advokat, beralamat di Jalan Taruna I, Nomor 6A, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat-10650, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;

m e l a w a n

PT. MAVIKA MILESTONE SOLUTIONS-THE CHAMBERS, diwakili oleh Direktur PT. Mavika Milestone Solutions-The Chambers, Maya H. Camelia, beralamat di Gedung Menara Kuningan Lt.28, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-7 Kav 5, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. MARIAM DARUS, S.H., FCBARB., dkk., Tim Ad-Hoc Advokat PPRS - MK, beralamat di Menara Kuningan 7<sup>th</sup> Floor, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-7 Kav 5, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 hal.Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Penggugat adalah mantan karyawan PT. Mavika Milestone Solutions - THE Chambers, perusahaan pengelola gedung Menara Kuningan yang ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Menara Kuningan (PPRS Menara Kuningan);
- 2 Bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat berakhir dalam masa Serah Terima antara PT. Bangun Archatama, selaku Developer dengan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Menara Kuningan (PPRS Menara Kuningan), selaku pemberi kerja untuk mengelola gedung Menara Kuningan kepada Tergugat;
- 3 Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2011 telah dilakukan pertemuan antara pihak PT. Bangun Archatama, selaku Developer, yang diwakili oleh Sdr. Kumala Witjaksana (Ibu Yuyuk) dengan Perhimpunan penghuni Rumah Susun Menara Kuningan (PPRS Menara Kuningan) yang diwakili oleh:  
Sdr. Luhut M. P. Pangaribuan, selaku Ketua Umum;  
Sdr. Rufinus Hotmaulana, selaku salah satu Ketua ;  
Sdr. Johannes, selaku Bendahara;  
Sdr. Dolli, selaku wakil Bendahara;  
Dalam pertemuan ini juga diminta untuk hadir Sdr. Basudin Azwar, selaku Human Resources Manager dari pengelolaan gedung Menara Kuningan;  
Hasil dari pertemuan ini, diantaranya :
  - a Meminta Sdr. Basudin Azwar untuk mengumpulkan Daftar Riwayat Hidup seluruh karyawan pengelolaan untuk diserahkan kepada PPRS Menara Kuningan;
  - b Pihak PPRS menjamin bahwa seluruh karyawan dari pengelolaan yang lama tidak akan ada yang diputus hubungan kerjanya (PHK) dan akan tetap dipekerjakan dalam pengelolaan yang baru yang ditunjuk oleh PPRS Menara Kuningan.
- 4 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 seluruh karyawan pengelolaan yang lama, dibawah PT. Bangun Archatama, dipanggil dan dikumpulkan oleh Pihak PPRS Menara Kuningan dan diperkenalkan kepada pihak pengelolaan yang baru, yaitu PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kesempatan ini kembali Sdr. Luhut M. P. Pangaribuan (Ketua Umum), Sdr. Didik (Wakil Ketua), dan Sdr. Johannes (Bendahara), menegaskan bahwa :

- a Pihak PPRS Menara Kuningan telah menunjuk PT. Mavika Milestone Solutions The Chambers selaku pengelolaan yang baru gedung Menara Kuningan;
  - b Seluruh karyawan dari pengelolaan yang lama akan tetap dipekerjakan dalam pengelolaan yang baru dibawah PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers;
  - c Pada kesempatan ini ada 1 (satu) orang karyawan dari pengelolaan yang lama, yaitu Sdr. Sem R. Lahama selaku (PJS) Property Manager, langsung menyatakan mengundurkan diri dari pengelolaan dan tidak bersedia untuk ikut dalam pengelolaan yang baru.
- 5 Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2011, para Department Head dari pengelolaan dipanggil oleh pihak PPRS Menara Kuningan untuk hadir di ruang rapat Kantor Sdr. Luhut M. P. Pangaribuan di lantai 15 Gedung Menara Kuningan;
- Pihak PPRS Menara Kuningan yang hadir dalam pertemuan ini antara lain :
- Sdr. Didik selaku Wakil Ketua;
- Sdr. Imaldi selaku Sekretaris;
- Sdr. Johannes selaku Bendahara;
- Dalam pertemuan ini hadir pula Sdri. Maya H. Camelia selaku pimpinan PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers;
- Hasil dari pertemuan tersebut adalah:
- a Pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2011 tersebut akan dibagikan gaji bulan Oktober 2011 kepada seluruh karyawan pengelolaan kecuali untuk para Department Head;
  - b Gaji bulan Oktober 2011 untuk Department Head akan dibagikan dan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PPRS Menara Kuningan, Sdr. Luhut M. P. Pangaribuan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011;
  - c Pihak PPRS Menara Kuningan meminta agar para Department Head tidak ambil pusing dalam proses Serah Terima antara PT. Bangun Archatama (Developer) dengan PPRS Menara Kuningan, dan agar dapat bekerja secara professional dibidangnya masing-masing;

Hal. 3 dari 16 hal.Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, pihak PPRS Menara Kuningan menekankan agar para Department Head dapat membedakan loyalitas dalam politik dan loyalitas dalam profesionalisme.

- 6 Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011 seluruh Department Head dari pengelolaan yang lama dipanggil dan dikumpulkan di Lantai 15 kantor Sdr. Luhut M. P. Pangaribuan, secara sendiri-sendiri dan bergantian, guna bertemu muka dengan para pengurus PPRS Menara Kuningan dan pimpinan PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers;

Dihadapan pengurus PPRS Menara Kuningan dan pimpinan PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers, para Department Head diminta untuk menandatangani form pernyataan kesediaan untuk menandatangani kontrak karyawan yang baru di bawah PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers; Setelah menandatangani form pernyataan kesediaan untuk menandatangani kontrak karyawan yang baru tersebut, pihak PPRS Menara Kuningan baru memberikan gaji bulan Oktober 2011 yang sudah menjadi hak para Department Head;

Setelah keluar dari ruang rapat Kantor Sdr. Luhut M. P. Pangaribuan, para Department Head diarahkan ke ruangan di Kantor PT. Tanira Bara untuk menandatangani Kontrak Kerja dengan pengelolaan yang baru, yaitu PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers;

- 7 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 November 2011, pihak PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers yang diwakili oleh Sdr. Stenli (Building Manager), Sdr. Robert (Deputy BM), Sdr Dodi (Deputy BM for HR-GA), telah memanggil secara bergantian 2 (dua) orang Department Head, yaitu Sdr. Domitianus (Housekeeping Manager) dan Sdr. Suhartawan (Chief Engineer). Pada pemanggilan tersebut, Sdr. Domitianus dan Sdr. Suhartawan telah diberikan surat dan dinonaktifkan terhitung hari Rabu, tanggal 9 November 2011;

Pihak PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada kedua orang Department Head tersebut padahal keduanya telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan manajemen baru pengelolaan gedung Menara Kuningan;

- 8 Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2011, kembali pihak PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers yang diwakili oleh Sdr. Stenli (Building Manager), Sdr. Robert (Deputy BM), Sdr. Dodi (Deputy BM for HR-GA), telah



memanggil secara bergantian 2 (dua) orang Department Head, yaitu Sdr. Sitrakania Tyas Kumala (Tenant Relation Manager) dan Sdr. Basudin Azwar (HR Manager) serta 1 (satu) orang Admin HRD yaitu Sdr. Liza Cinthya; Sdr. Sitrakania Tyas Kumala, Sdr. Basudin Azwar dan Sdr. Liza Cinthya telah diberikan surat dan dinonaktifkan terhitung sejak hari Jum'at, tanggal 11 November 2011;

Sekali lagi, pihak PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada 2 (dua) orang Department Head dan 1 (satu) orang Admin HRD padahal ketiganya telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan manajemen baru pengelolaan gedung Menara Kuningan;

- 9 Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2011 kami berempat yaitu: Sdr. Basudin Azwar, Sdr. Domitianus A. Sulisty, Sdr. Sitrakania Tyas K., dan Sdr. Liza Cinthya mencoba ketemu dengan pihak PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers namun pimpinan yang ada hanya Sdr. Dodi Anwar selaku Deputy BM for HR-GA. Beliau hanya mengijinkan 1 (satu) orang saja untuk bertemu dengan beliau dan kami sepakat bahwa Sdr. Basudin Azwar yang bertemu dan menanyakan pembayaran hak-hak kami yang terputus hubungan kerjanya; Sdr. Dodi menjelaskan bahwa sesuai instruksi dari panitia ad-hoc PPRS Menara Kuningan, hak-hak kami hanya dapat dibayarkan setelah ada pertemuan antara Sdr. Eko Hindharto dengan pihak PPRS Menara Kuningan untuk menyelesaikan serah terima pengelolaan gedung Menara Kuningan; Menindaklanjuti pernyataan Sdr. Dodi tersebut, kami langsung berupaya untuk bisa ketemu dengan pimpinan PPRS Menara Kuningan dan perwakilan dari panitia ad-hoc, namun tidak ada satu pun yang dapat menemui kami. Sore harinya kami juga mencoba untuk melakukan pertemuan dengan pihak PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers, namun karena mereka hanya bersedia menemui salah seorang dari kami, maka kami batalkan rencana pertemuan tersebut;
- 10 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2011 kami mengirimkan secara resmi surat undangan untuk melakukan perundingan bipartit pada hari Rabu, tanggal 30 November 2011 dengan syarat peserta rapat dari kami diwakili oleh 3 (tiga) orang, yaitu Sdr. Basudin Azwar, Sdr. Domitianus Adi S. dan Sdr. Sitrakania Tyas K;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak PT. Mavika Milestone Solutions-The Chambers menyetujui untuk melakukan perundingan bipartit pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2011. Kamipun langsung menyepakati dan memberikan konfirmasi bahwa perundingan bipartit tersebut ditunda menjadi hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2011;

11 Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2011 kami sempat diterima oleh Sdr. Robert dan Sdr. Dodi, disusul oleh Sdr. Stenli, namun pihak the Chambers kembali meminta penundaan dengan alasan sedang sibuk menyelesaikan budget; Kami sepakat pertemuan Bipartit dijadwal ulang ke hari Selasa, tanggal 6 Desember 2011 pukul 13.00 WIB;

12 Bahwa pada hari Senin malam, tanggal 5 Desember 2011 kami (Sdr. Basudin) mendapat SMS bahwa meeting dimajukan menjadi pukul 11.40 WIB dengan hari dan tempat yang sama;

Kami sepakat untuk memajukan pelaksanaan pertemuan Bipartit pada jam 11.40 WIB;

13 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2011 kami melaksanakan pertemuan bipartite dengan peserta dari kami diwakili oleh :

- a Sdr. Basudin Azwar;
- b Sdr. Domitianus A. Sulisty;
- c Sdr. Sitrakania Tyas K;

Sedangkan peserta yang mewakili pihak PT. Mavika Milestone Solutions-the Chambers adalah :

- 1 Sdr. Dodi Anwar;
- 2 Sdr. Robert;

Dan disaksikan oleh Sdr. Eko Pribadi selaku Deputy BM for Security;

Hasil pertemuan bipartit tersebut adalah sebagai berikut:

- a Bahwa kami sependapat bahwa yang dimaksud dari penonaktifan tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja;
- b Bahwa kami belum sependapat tentang perselisihan kepentingan karena pihak PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers bersikeras bahwa pembayaran hak-hak kami menjadi tanggung jawab PPRS dan akan dibayarkan apabila Sdr. Eko Hindharto sudah melaksanakan pertemuan dan serah terima kepada pihak PPRS Menara Kuningan;

Namun kami tetap menuntut pembayaran hak dapat segera diselesaikan oleh pihak PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tempat kami bekerja dan pihak yang telah menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja;

- c Bahwa belum ada pembicaraan tentang besaran hak yang harusnya kami terima karena pihak PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers keluar dari pertemuan Bipartit (walk-out) sebelum pertemuan bipartite tersebut selesai;
  - d Bahwa pihak PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers diwakili oleh Sdr. Stenli melakukan lobby dengan berbicara dengan perwakilan mantan karyawan Sdr. Basudin, dan sepakat akan diatur pertemuan dengan pihak PPRS;
  - e Bahwa pihak PT. Mavika Milestone Solutions - The Chambers menolak untuk menyepakati dan menandatangani hasil pertemuan Bipartit tersebut.
- 14 Bahwa oleh karena tidak ada kata sepakat dalam pertemuan Bipartit, maka Penggugat mengajukan permohonan mediasi oleh pihak Depnaker dengan mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, pada tanggal 29 Desember 2011;
- 15 Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi;
- 16 Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal 8 Juni 2012 Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan "bahwa Tergugat membayarkan secara tunai uang pesangon kepada Penggugat sebesar 2 x Pasal 156 Ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 x Pasal 156 Ayat (3) serta uang penggantian hak sesuai Pasal 156 Ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";
- 17 Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat tidak juga memberikan jawaban kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, yang artinya Tergugat menolak anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan tersebut;
- 18 Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upaya Bipartit dan Tripartit sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan;

Hal. 7 dari 16 hal.Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JABATAN	Masa Kerja	Gaji Terakhir	Pemutusan Hubungan Kerja				TOTAL HAK	KET
					Pesangon	Uang Jasa	Penggantian Hak	Anjuran Mediasi Depnakertrans		
					(UU 13/2003 A"juran Mediasi Pas al 156 (2" Depnakertrans" (2xPasal 156(2))	(UU 13/2003 Pasal 156 (3))	(UU 13/2003 Pasal 156 (t))			
	(UU 13/2003 Psl163 (2))									
1	Basudin Azwar	HR Manager	3.9	4,250,000	4 bulan Upah	34,000,000	8,500,000	3,825,000	46,325,000	
2	Liza Cinthya	Admin Support	0.1	1,740,000	1 bulan Upah	3,480,000	-	261,000	3,741,000	
3	Domitianus A. Sulisty	Housekeeping Manager	3.4	4,700,000	4 bulan Upah	37,600,000	9,400,000	4,230,000	51,230,000	
4	Sitrakania Tyas Kumula	Tenant Relation Manager	2.0	4,250,000	3 bulan Upah	25,500,000	-	1,912,500	27,412,500	
5	Suhartawan	Chief Engineering	0.9	7,500,000	1 bulan Upah	15,000,000	-	1,125,000	16,125,000	
									144,833,500	

19 Bahwa hak yang diajukan oleh Penggugat adalah sesuai dengan UU Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, yaitu :

Jadi nilai Total yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp144.833.500,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar:

(Uang pesangon sebesar 2 x Pasal 156 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003,

NO	NAMA	JABATAN	Masa Kerja	Gaji Terakhir	Pesangon		KETERANGAN
					(UU 13/2003 Psl 156 (2))	Anjuran Mediasi Depnakertrans (2xPasal 156(2))	
	(UU 13/2003 Pasal 163 (2))						
1	Basudin Azwar	HR Manager	3.9	4,250,000	4 bulan Upah	17,000,000	34,000,000
2	Liza Cinthya	Admin Support	0.1	1,740,000	1 bulan Upah	1,740,000	3,480,000
3	Domitianus A. Sulisty	Housekeeping Manager	3.4	4,700,000	4 bulan Upah	18,800,000	37,600,000
4	Sitrakania Tyas Kumula	Tenant Relation Manager	2.0	4,250,000	3 bulan Upah	12,750,000	25,500,000
5	Suhartawan	Chief Engineering	0.9	7,500,000	1 bulan Upah	7,500,000	15,000,000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						115.580.000	
--	--	--	--	--	--	-------------	--

Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Pasal 156 Ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003;

NO.	NAMA	JABATAN	Masa Kerja	Gaji Terakhir	Uang Jasa (UU 13/2003 Psl 156 (3))	KETERANGAN
	(UU 13/2003 Pasal 163 (2))					
1	Basudin Azwar	HR Manager	3.9	4,250,000	8,500,000	
2	Liza Cinthya	Admin Support	0.1	1,740,000	-	
3	Domitianus A. Sulistyio	Housekeeping Manager	3.4	4,700,000	9,400,000	
4	Sitrakania Tyas Kumula	Tenant Relation Manager	2.0	4,250,000	-	
5	Suhartawan	Chief Engineering	0.9	7,500,000	-	
					17,900,000	

Uang penggantian hak sebesar Pasal 156 Ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003;

NO.	NAMA	JABATAN	Masa Kerja	Gaji Terakhir	Penggantian Hak	KETERANGAN
	(UU 13/2003 Psl 163 (2))					
					(UU 13/2003 Pasal 156 (4))	
1	Basudin Azwar	HR Manager	3.9	4,250,000	3,825,000	
2	Liza Cinthya	Admin Support	0.1	1,740,000	261,000	
3	Domitianus A. Sulistyio	Housekeeping Manager	3.4	4,700,000	4,230,000	
4	Sitrakania Tyas Kumula	Tenant Relation Manager	2.0	4,250,000	1,912,500	
5	Suhartawan	Chief Engineering	0.9	7,500,000	1,125,000	
					11,353,500	

Dengan keseluruhan yang harus diterima Penggugat sebesar Rp144.833.500,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

- c Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp144.833.500,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

NO.	NAMA	JABATAN	Masa Kerja	Gaji Terakhir	Pemutusan Hubungan Kerja			TOTAL HAK	KETERANGAN
						Uang Jasa	Penggantian Hak	Anjuran Mediasi Depnakertrans	
					Pesangon				
					(UU 13/2003 ^"Jurat Mediasi Psl 156 (2)) ^"Depnakertrans Psl 1 oo (2)) (2xPsl156(2))	(UU 13/2003 Psl 156 (3))j	(UU 13/2003 Psl156 (41))		

Hal. 9 dari 16 hal.Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(UU 13/2003 Psl 163 (2))									
1	Basudin Azwar	H R Manager	3.9	4,250,000	4 bulan Upah	34,000,000	8,500,000	3,825,000	46,325,000	
2	Liza Cinthya	Admin Support	0.1	1,740,000	1 bulan Upah	3,480,000	-	261,000	3,741,000	
3	Domitianus A. Sulistyo	Housekeeping Manager	3.4	4,700,000	4 bulan Upah	37,600,000	9,400,000	4,230,000	51,230,000	
4	Sitrakania Tyas Kumuia	Tenant Relation Manager	2.0	4,250,000	3 bulan Upah	25,500,000		1,912,500	27,412,500	
5	Suhartawan	Chief Engineering	09	7,500,000	1 bulan Upah	15,000,000	-	1,125,000	16,125,000	
									144,833,500	

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan **eksepsi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal Gugatan para Penggugat *Obscuur Libel-Error In Persona*;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena gugatan para Penggugat telah salah alamat/error in persona, seharusnya gugatan para Penggugat ditujukan kepada PT.Bangun Archatama sebagai Developer dan PT. Archipelago International Indonesia selaku pengelola Menara Kuningan bukan kepada PT. Mavika Milestone Solutions-The Chambers /Tergugat, secara hukum para Penggugat adalah karyawan PT. Bangun Archatama dan PT. Archipelago International Indonesia sebagaimana Surat Perjanjian Kerja para Penggugat pada saat diterima sebagai karyawan dimana PT. Archipelago International Indonesia bertindak untuk dan atas nama PT. Bangun Archatama. Sehingga para Penggugat hanya memiliki hubungan kerja dan terikat dengan Perjanjian Kerja dengan PT. Bangun Archatama dan PT. Archipelago International Indonesia sampai dengan saat ini. Dengan demikian tidak ada hak dan kewajiban antara Tergugat dengan para Penggugat, Tergugat tidak memiliki dokumen tentang para Penggugat seperti Daftar Karyawan (nama, alamat, status karyawan), Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja, karena PT. Bangun Archatama maupun PT. Archipelago International Indonesia tidak pernah menyerahkan dokumen para karyawannya kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengandung cacat (*Obscuur Libel-Error In Persona*) maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik **Rekonvensi** pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak seluruh dalil-dalil dari para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
- 3 Bahwa Gedung Menara Kuningan dengan strata title selesai dibangun dan mulai dipasarkan oleh PT. Bangun Archatama mulai sekitar tahun 2005;
- 4 Bahwa Gedung Menara Kuningan sebagai bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama termasuk dalam kategori Rumah Susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UU 16/1985);
- 5 Bahwa oleh karena setelah selesai dibangun dan dipasarkan oleh PT. Bangun Archatama, maka hampir sebagian besar unit-unit bangunan Gedung Menara Kuningan tersebut dimiliki secara pribadi-pribadi penghuninya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat 1 UU 16/1985 dan Pasal 54 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (PP 4/1985) yang menyatakan bahwa “Penghuni Rumah Susun wajib membentuk PPRS (Perhimpunan penghuni Rumah Susun) untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan sebagai pemilikan, penghunian dan pengelolaannya”;
- 6 Bahwa sudah seharusnya dalam rangka pembentukan PPRS berdasarkan Pasal 57 Ayat 4 dan Pasal 67 PP 4/1988 pihak penyelenggara pembangunan in casu PT. Bangun Archatama sebagai pengurus perhimpunan sementara wajib membantu menyiapkan pembentukan PPRS dan setelah PPRS terbentuk pihak penyelenggara wajib membantu PPRS dalam mempelajari dan menyiapkan pengelolaan selanjutnya, namun hingga saat ini PT. Bangun Archatama tidak bersedia menyerahkan kepada PPRS segala dokumen khusus para karyawan dari PT. Bangun Archatama dan PT. Archipelago International Indonesia kepada PPRS, sehingga akhirnya pada hari Jum’at tanggal 25 November 2011 PPRS

Hal. 11 dari 16 hal.Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai wakil PPRS dalam pengelolaan menara Kuningan, hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;

- 7 Bahwa oleh karena hingga saat ini belum ada serah terima khususnya seluruh karyawan Menara Kuningan dari PT. Bangun Archatama dan PT. Archipelago International Indonesia kepada PPRS maka status kekaryawanan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi masih berada dalam tanggungjawab PT. Bangun Archatama dan PT. Archipelago International Indonesia dimana para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi melakukan Perjanjian Kerja, sehingga dengan demikian para Tergugat dalam Rekonvensi/ para Penggugat dalam Konvensi hanya memiliki hubungan kerja dengan PT. Bangun Archatama dan PT. Archipelago International Indonesia;
- 8 Bahwa oleh karena tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai wakil PPRS dengan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang total jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp144.833.500,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terhadap para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi;
- 9 Bahwa tuntutan hak para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memerintahkan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk mencabut gugatannya;
- 10 Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan didasari oleh bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkverklaard);
- 3 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak memiliki hubungan kerja dan Perjanjian Kerja dengan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi;
- 3 Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang total jumlahnya adalah sebesar Rp144.833.500,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terhadap para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi;
- 4 Memerintahkan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk mencabut gugatannya;
- 5 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 192/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 14 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Hal. 13 dari 16 hal.Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya para Penggugat pada tanggal 14 Februari 2013, terhadap putusan tersebut dengan perantaran kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013, para Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Srt.Kas/PHI/2013/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 20 Maret 2013 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Nomor 192/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2013 dan memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2013, sehingga penyerahan memori kasasi *a quo* telah diajukan melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan para Pemohon Kasasi: DOMITIANUS ADI SULISTIO, dkk tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. DOMITIANUS ADI SULISTIO, 2. BASUDIN AZWAR, 3. SITRAKANIA TYAS KUMALA, 4. LIZA CINTHYA, 5. SUHARTAWAN tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH., MH., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./ Arief Soedjito, SH. MH.  
ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. MH.

K e t u a,  
ttd./ Yulius, SH. MH.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

Hal. 15 dari 16 hal.Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)